

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM
PENYEBARAN KONTEN *CYBERPORN* MELALUI *TWITTER***

Skripsi



Oleh :

RANNY DELITA KASIH

No. Mahasiswa : 16410406

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta

2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM PENYEBARAN
KONTEN *CYBERPORN* MELALUI *TWITTER***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

Ranny Delita Kasih

No. Mahasiswa: 16410406

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM PENYEBARAN KONTEN *CYBERPORN* MELALUI *TWITTER*

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM PENYEBARAN KONTEN *CYBERPORN* MELALUI *TWITTER*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
3. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **RANNY DELITA KASIH**

No. Mhs : **16410406**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI TWITTER**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam

Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Januari 2021



(Ranny Delita Kasih)
NIM. 16410406

CURRICULUM VITAE

Nama : Ranny Delita Kasih
Tempat , Tanggal Lahir : Padang, 03 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : O
Alamat : Jl. Melati Perum Melati Indah Blok C No. 1

Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : H. Ir. Delisis Hasanto
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Nama Ibu : Hj. Yenni Fitrianda, SH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Negeri 001 Pekanbaru
b. SMP : SMP Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II
c. SMA : SMA Negeri 8 Pekanbaru
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Organisasi : UKM Musik FH UII

Yogyakarta, 14 Februari 2021


(Ranny Delita Kasih)
NIM. 16410406

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah 286)

Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus
asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang
suci khusus kepada :

Kedua orang tua tercinta, adik tersayang dan keluarga besar penulis yang selalu
medoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang

terbaik untuk

Penulis

H. Ir. Delisis Hasanto, Hj. Yenni Fitrianda, SH & Rimby Mirza Delisiva

Saudara dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan
dukungannya.





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Twitter”** Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Mama dan Daddy yang selalu *support*, memberikan kasih sayang, selalu sabar, dan selalu mendo'akan penulis.
3. Adikku yang sangat manja, Rimby yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Dosen pembimbing, Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M.H yang senantiasa membimbing dengan sabar dan selalu memberikan arahan. Terimakasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.,
7. Mas Irsyad, Elyas, Kahfi, Agung, Akmal yang selalu ada dan selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

8. Kesayanganku, Mas Faiz yang selalu membantu, mendengar, menyemangati dan menghibur penulis.
9. Teman-teman UKM Musik TM#158 khususnya Fifi Datin, Destia Paramita yang selalu menghibur, menemani perjalanan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang bermanfaat selama Penulis menempuh studi di kampus perjuangan;
11. Pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sangat membantu penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini;
12. Teman-teman KKN Unit 84 (Supriadi, Lutfi, Dipo, Bli, Oktet, Nimas, Popok) yang sudah saling berjuang Bersama selama tinggal di desa Ringgit, Purwoewjo dan mengajarkanku arti kehidupan;
13. Dan terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. In sha Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2021

(Ranny Delita Kasih)
NIM. 16410406

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Orisinalitas Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Definisi Operasional.....	26
G. Metode Penelitian.....	28
H. Kerangka Skripsi.....	29

**BAB II TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

PIDANA.....	31
A. Pengertian Pornografi.....	31
B. <i>Cybercrime</i>	32
C. <i>Cyberporn</i>	35
D. Penyebab terjadinya Pornografi.....	37
E. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	38
F. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	40
G. Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam.....	50
H. Sanksi Pidana Pornografi dalam Hukum Islam.....	54

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM
PENYEBARAN PARA PIHAK DALAM PENYEBARAN KONTEN**


PORNOGRAFI MELALUI TWITTER.....	57
A. Modus Operandi Penyebaran <i>cyberporn</i> Melalui Media Sosial Twitter.....	58
B. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Media Sosial <i>Twitter</i> Untuk Penyebar <i>Cyberporn</i>	64

BAB IV PENUTUPAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Kemajuan teknologi terutama teknologi komunikasi telah memberikan banyak kemudahan. Ada perubahan pola-pola hidup dan nilai-nilai budaya masyarakat. Teknologi informasi cenderung memberikan pengaruh yang berarti terhadap masalah gaya hidup masyarakat. Melalui internet sangat mudah untuk mengakses informasi, menambah wawasan, menjalin komunikasi di sosial media, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan pornografi yang sering disebut cyberporn contohnya adalah media sosial Twitter. Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah foto, video, tautan serta pesan pribadi (direct message). Dengan kemajuan teknologi dan sosial media khususnya Twitter sangat memudahkan penggunaannya untuk mengakses konten pornografi. Skripsi ini dikaji dengan tujuan untuk mengetahui perbuatan pornografi terhadap terhadap pelaku pengguna aplikasi Twitter yang memenuhi unsur tindak pidana pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi. Penelitian ini menggunakan metode normative, dimana data-data diperoleh dengan studi kepustakaan/data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil peneliti sebelumnya

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Cyberporn, Twitter





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, pornografi dapat diakses secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Peredaran pornografi yang paling banyak ada di internet khususnya di media sosial. Ancaman pornografi makin terasa di dekat kita dengan adanya internet, melalui dunia maya, pornografi ramai diperdagangkan sejak 1980. Transaksi meluas sejak 1990-an sejalan dengan makin mudahnya akses internet.¹ Karakteristik teknologi internet bersifat terbuka yang mana informasi di dalamnya tanpa sensor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruh isinya. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma moral, dan kesusilaan.

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber (*cyberporn*).² Menurut Novita dalam jurnalnya yang berjudul *Budaya Hukum Cyberporn* di Kota Semarang menyatakan bahwa setiap detik, 3075,64 USD dibelanjakan untuk pornografi. Setiap detik, 28258 pengguna internet melihat situs pornografi di mesin pencari. Jumlah halaman

¹ <https://majalah.tempo.co/read/angka/145470/pornografi-tak-terkendali> terakhir dikunjungi pada 1 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.

² Sudjito, et al, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia", *Wacana*, Vol. 19, No. 2, 2016, hlm. 71.

situs pornografi di dunia saat ini mencapai 420 juta. Pencarian harian situs pornografi 68 juta (25% dari total pencarian).³

Salah satu bentuk kejahatan dalam menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet yang sekarang banyak disajikan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dalam media sosial yang dihadirkan. Media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya dengan mudah menciptakan isi jejaring sosial yang digunakan masyarakat untuk sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus.

Media sosial yang banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya yaitu media sosial *Twitter* yang merupakan aplikasi layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks, foto dan video. Sayangnya, meskipun konten pornografi telah dicekik pemerintah dan pemilik platform dengan segala fiturnya, pornografi tetap banyak dijumpai di media sosial yang menjadi tempat terbaik konten mesum. Mencari konten pornografi di *Twitter* bukanlah hal yang sukar dilakukan. Kuncinya ada di kolom pencarian. Dari kolom itu, pengguna tinggal memasukkan kata-kata “mesum” dan “cabul” di sistem pencariannya. Dari kata “mesum” yang diketikkan, *Twitter* lantas memberi hasil pencarian berupa konten-konten pornografi di dalam platformnya. Beberapa bahkan menampilkan video

³ Novita, “Budaya Hukum Cyberporn Di Kota Semarang”, *Pandecta*, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 186.

“mesum” berdurasi sekitar 2 (dua) menit. Dari hasil pencarian yang diberikan *Twitter* pengguna dapat diarahkankan pada unggahan konten pornografi.

Dari sekian juta akun *Twitter*, penulis memilih akun @siskaeee_ofc, @andasiapa85570773, @udan72976560, @DeviaLuciana_ yang menjadi contoh penelitian. Akun *Twitter* tersebut sebagian besar unggahan (*upload*) bermuatan pornografi dengan menayangkan foto atau video yang melanggar norma asusila. Pada akun-akun penyebar konten pornografi tersebut *Twitter* hanya memberikan peringatan “*Caution: This profile many include potentially sensitive content*” yang mudah dilewati. Video pendek pornografi, baik dari cuplikan video porno professional seperti dari Pornhub ataupun video porno balas dendam, dapat ditemukan pada akun-akun cabul di *Twitter*.⁴

Hal ini akan berdampak pada perkembangan sikap dan mental masyarakat. Selain berpotensi melanggar undang-undang pornografi, konten negatif yang terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengguna aplikasi *Twitter* yang mengunggah konten pornografi tersebut dilarang di dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan.

Dalam UU ITE tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu:

⁴ <https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17> dikunjungi pada 01 April 2020 pukul 14.21 WIB.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE)”

Melihat penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti modus operandi penyebaran *cyberporn* melalui sosial media *Twitter*. Selain itu juga siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja modus operandi penyebaran *cyberporn* melalui sosial media *Twitter*?
2. Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan media sosial *Twitter* untuk penyebaran *cyberporn*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi penyebaran *cyberporn* melalui sosial media *Twitter*
2. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan media sosial *Twitter* untuk penyebaran *cyberporn*.

D. Orisionalitas Penelitian

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa buku, jurnal yang biasa dijadikan perbandingan maupun rujukan, meskipun pembahasannya Pornografi di internet (*cyberporn*). Sejauh pencarian penyusunan, belum ada karya

tulis (skripsi) yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana para pihak dalam penyebaran konten bermuatan *cyberporn* melalui aplikasi sosial media *Twitter*.

Sebelumnya terdapat skripsi yang membahas Pornografi di internet. Di antaranya skripsi Nurman Wirawan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penayangan Pornografi dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Skripsi tersebut meneliti pornografi dalam dunia maya sedangkan penulis lebih meneliti kepada *cyberporn* di *Twitter*.

E. Kerangka Teori

1. *Cyberporn*

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.⁵ Secara etimologi pornografi berasal dari bahasa Yunani "*porne*" yang berarti pelacur dan "*grafein*" yang berarti ungkapan ekspresi. Secara harfiah pornografi merupakan ungkapan tentang pelacur. Pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks yang membaca atau melihatnya.⁶

⁵ Kbbi.kata.web.id/pornografi/ dikunjungi pada 01 Mei 2020 pukul 14.21 WIB.

⁶ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Suatu Studi Perbandingan, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

Pendapat lain dari ahli hukum Wiryono Prodjodikoro mengemukakan dimana pornografi berasal dari kata “ *pornos*” yang berarti melanggar kesusilaan dan “ *grafis*” yang berarti gambar atau tulisan pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk-pelukan dan cium- ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.⁷

Pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kegiatan pornografi yang dulu hanya dapat diwujudkan di dunia nyata saja, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi membuat seseorang bisa melakukan pornografi di dunia maya juga yang disebut dengan *cyberporn*. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁷ <http://hannaregina-ppi.blogspot.com/2010/05/tinjauan-pustaka.html> dikunjungi pada 01 Mei 2020 pukul 14.37 WIB.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan yang termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau
 - e. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- (3) Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Cyberporn adalah istilah untuk pornografi di internet dalam bentuk informasi, gambar, foto, video ataupun content yang berisi mengenai pornografi. *Cyberporn* sendiri berarti adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara materiil maupun secara formil.⁸ *Cybercrime* disebut juga sebagai kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.⁹

Pengertian *cybercrime* tidak sama dengan internet crime, dan keduanya juga berbeda dengan komputer crime. Computer crime adalah tingkah laku manusia secara illegal yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan, baik pada data maupun pengamannya. Internet crime adalah kejahatan yang terjadi di dalam internet, tentu saja dalam kondisi komputer terkoneksi dengan internet (online). Sedangkan *cybercrime* adalah kejahatan dunia cyber dalam arti luas baik komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai target kejahatan. Computer crime dan internet crime termasuk dalam kejahatan di bidang teknologi informasi (*cybercrime*) dalam arti luas.¹⁰

Terdapat kejahatan atau perbuatan melawan hukum lainnya yang menggunakan komputer sebagai perantara, seperti *cyberporn* yang merupakan perkembangan dari pornografi secara tradisional, yaitu konten pornografi yang

⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

dimuat dalam dunia maya atau internet. Perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer, memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer.

2. Pengaturan *Cyberporn*

a. Undang-Undang ITE

Pada 21 april 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). UU ITE yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan terobosan baru dunia hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, UU ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹¹ Berikut ini adalah perbuatan yang dilarang menurut UU ITE, antara lain:¹²

- 1) Distribusi, transmisi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yang ilegal (Pasal 27 s.d Pasal 29 UU ITE);

¹¹ <https://angelinasinaga.wordpress.com>, dikunjungi pada 03 Mei 2020 pukul 13.54 WIB.

¹² *Ibid.*

- 2) *illegal access* (Pasal 30);
- 3) *illegal interception* (Pasal 31);
- 4) *data interference* (Pasal 32);
- 5) *system interference* (Pasal 33);
- 6) *misuse of device* (Pasal 34); dan
- 7) *computer related forgery* (Pasal 35).

Selain UU ITE tersebut, Peraturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pornografi di dunia maya (*cyber pornography*), di antaranya adalah Pasal 281-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi dan Pasal 53 UU ITE menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut.¹³

Berdasarkan uraian dan inti pokok permasalahan yang ada ialah mengenai kejahatan pornografi dalam ranah dunia maya, maka UU ITE merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) dari KUHP dalam kejahatan tersebut. *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna

¹³ <http://www.hukumonline.com/>, Cyber pornography (pornografi dunia maya), dikunjungi pada 03 Mei 2020 pukul 14.15 WIB.

bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dikutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:¹⁴

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas *lex specialis derogate legi generalis* Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.¹⁵

Selama belum ada Hukum Pidana mengenai pornografi di internet, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana umum dalam hal ini KUHP dan KUHP. Asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (yang khusus mengesampingkan

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/>, Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, dikunjungi pada 03 Mei 2020 pukul 14.30 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

yang umum) tidak bisa diberlakukan selama belum ada Hukum Pidana mengenai pornografi di internet (khusus).¹⁶

b. Undang-Undang Pornografi

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.¹⁷

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Masturbasi atau onani;
- 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) Pornografi anak;

¹⁶ <http://www.kompasiana.com/>, Azas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali pada Kasus dr. Ayu Cs, dikunjungi pada 03 Mei 2020 pukul 15.00 WIB.

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar (pasal 29 UU Pornografi). Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/>, Cyber pornography (pornografi dunia maya), dikunjungi pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 15.45 WIB.

¹⁹ Hanafi dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.²⁰

Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat di simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²¹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri, sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

²⁰<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, dikunjungi pada 05 Mei 2020 pukul 19.43 WIB.

²¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung....., Op. Cit.*, hlm. 52.

4. Teori-teori pertanggungjawaban pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²²

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk

²² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).²³

5. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁴

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur* yaitu tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁵

²³ <http://digilib.unila.ac.id/10994/8/8.%20BAB%20II.pdf> dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2020 pukul 14.33 WIB.

²⁴ Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm. 25.

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 85.

2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

- a) Kesengajaan dengan maksud;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya pembedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan

pidana, maka teranglah ia tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- b) Mengenai daya memaksa;
- c) Mengenai pembelaan terpaksa;
- d) Mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.²⁶

5) Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Penyertaan

Delik penyertaan menurut Prod. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata penyertaan atau Deelneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.²⁷

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut:

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/4749/11/BAB%20II.pdf> dikunjungi pada 05 Mei 2020 pukul 21.29 WIB.

²⁷ <http://pengacaramuslim.com/delik-penyertaan/> dikunjungi pada 14 Mei 2020 pukul 14.59 WIB.

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan ada yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana,
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedikitnya harus ada dua orang, yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitloker*), Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.²⁸

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

- 1) Pelaku (*Pleger*)

²⁸ <https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html> dikunjungi pada 14 Mei 2020 pukul 15.22 WIB.

Pleger adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*.

Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *plegger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2) Turut Serta (*Medepleger*)

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan di sini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.²⁹ Berdasarkan dua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas....., Op. Cit.*, hlm. 113.

memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

3) Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Menyuruh melakukan merupakan adalah salah satu bentuk penyertaan, yang di dalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.³⁰

Doen Plegen adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *Doen Plegen*. Pertama seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *Doen Plegen*. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.³¹

Di dalam *Doen Plegen* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua

³⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 609.

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 128.

orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intellectualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.³²

4) Menganjurkan (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, di dalam *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk pengajurannya adalah *actor intellectualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.³³

Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.³⁴

5) Pembantuan (*medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana,

³² *Ibid.*, hlm. 128.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas...., Op Cit.*, hlm. 124.

³⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf> dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 15.06 WIB.

dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.³⁵

6. Teori Kriminologi

Secara kriminologis, *cybercrime* pada hakekatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum. Untuk itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut diperlukan kajian kriminologis terhadap karakteristik kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.³⁶

³⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf> dikunjungi pada 16 Mei 2020 pukul 15.11 WIB

³⁶ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 49.

Cybercrime sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota masyarakat memerlukan penanganan yang serius baik oleh anggota masyarakat, pejabat pemerintah, dan pejabat negara. Agar kebijakan memerangi *cybercrime* tepat guna dan berhasil, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian *cybercrime* dari perspektif kriminologi. Pemahaman secara rinci tentang karakteristik pelaku, motivasi pelaku, dan modus kejahatan sangat diperlukan agar terdapat rujukan ilmiah dalam perumusan strategi penanggulangan kejahatan tersebut. Analisis kriminologis tersebut akan bertambah penting dengan mengingat bahwa saat ini pelaku kejahatan bukan hanya orang yang lihai dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga orang yang awam teknologi yang mampu membayar pihak lain untuk melakukan *cybercrime*. Motivasi melakukan *cybercrime* pun saat ini sudah meluas bukan hanya bermotif memperoleh harta kekayaan, mempertahankan harga diri, melainkan sudah ada yang bermotif politik.³⁷

Perkembangan internet itu sendiri membuat hal yang dirasa tidak mungkin terjadi namun ternyata bisa terjadi di dunia maya. Seperti dahulunya pornografi yang hanya dirasakan di dunia nyata saja, sekarang dapat ditemukan juga di dunia maya yang disebut dengan *cyberporn* yang berarti kegiatan pornografi melalui dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara untuk mengunggah pornografi tersebut.

Edwind H Sutherland, dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang mengenalkan teori ini.³⁸ Edwind H Sutherland menyebutkan, penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda. Penyimpangan ini terjadi melalui proses alih budaya dan dari proses yang proses mempelajari budaya yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang di lakukan baik remaja ataupun dewasa dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain, dan komunikasi dapat berlangsung secara langsung maupun melalui bahasa isyarat. Sebagian masyarakat tanpa sengaja juga memberikan contoh perilaku menyimpang, dan apabila perilaku menyimpang remaja.dewasa dapat dipelajari maka yang dipelajari adalah teknik melakukan motif atau dorongan serta alasan pembeda termasuk sikap.³⁹

F. Definsi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴⁰

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

³⁹ Yandri Setia Bakti, "Differential Association pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja yang Terpengaruh Dunia Dugem di Kota Dumai)", *Jom Fisip*, Vol.5: Edisi II Juli-Desember 2018, hlm. 8.

⁴⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung.....*, *Op. Cit.*, hlm. 16.

- 2) Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran, televisi, dan media *online* lainnya jika ada berita kejahatan.
- 3) *Cyberporn* adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet dianggap lebih cepat menyebar karena sangat mudah menemukan link pornografi di *search engine*.
- 4) Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer ataupun perangkat mobile mereka dari manapun dan kapanpun. Pengguna Twitter sendiri bisa terdiri dari berbagai macam kalangan yang para penggunanya ini dapat berinteraksi dengan teman, keluarga hingga rekan kerja. *Twitter* sebagai sebuah situs jejaring sosial memberikan akses kepada penggunanya untuk mengirimkan sebuah pesan singkat yang terdiri dari maksimal 140 karakter (disebut *tweet*). *Tweet* sendiri bisa terdiri dari pesan teks dan foto. Melalui *tweet* inilah pengguna *Twitter* dapat berinteraksi lebih dekat dengan pengguna *Twitter* lainnya dengan mengirimkan tentang apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang dilakukan, tentang kejadian yang baru saja terjadi, tentang berita terkini serta hal lainnya.⁴¹

⁴¹ http://repository.upi.edu/14288/4/S_KOM_0809126_Chapter1.pdf dikunjungi pada 07 Mei 2020 pukul 15.04 WIB.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu mode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴² Adapun data yang dapat digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain buku, surat kabar, media *online*, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) KUHP;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku, ahli hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 47.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, defnisi operasional, metode penelitian. Keberadaan Bab I adalah sebagai gambaran awal untuk batasan-batasan serta pengertian-pengertian.

Bab II, berisi tentang uraian secara kerangka teori dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar pembahasan pada bab berikutnya. Dalam Bab II ini akan membahas tentang yaitu : pemahaman mengenai pengertian pornografi, *cybercrime*, *cyberporn*, Penyebab Terjadinya Pornografi, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III, berisi pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan analisisnya. Hasil penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data dan kajian kepada subjek-subjek penelitian, dianalisis dengan teori-teori yang telah dijelaskan di Bab II. Bab III merupakan hasil penelitian yang akan memberi penjelasan tentang rumusan masalah yang meliputi : 1. Apa saja modus operandi penyebaran muatan *cyberporn* melalui sosial media *Twitter*?. 2. Siapa saja yang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan media sosial *Twitter* untuk penyebaran cyberporn?

Bab IV, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan saran merupakan pendapat penulis apabila ditemukan hal-hal yang salah dalam penelitian yang perlu diperbaiki terhadap pertanggungjawaban pidana para pihak dalam penyebaran konten bermuatan *cyberporn*.



BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung.⁴³ Pornografi merupakan istilah dari Bahasa Yunani yaitu *Pornographia*, istilah ini bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur.⁴⁴

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggambaran tingkah laku secara teoritis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau dapat diartikan juga sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁴⁵ Secara etimologi pornografi berasal dari Bahasa Yunani “ *porne*” yang berarti pelacur dan “ *grafein*” yang berarti ungkapan ekspresi. Secara etimologi pornografi berasal dari Bahasa Yunani “ *porne*” yang berarti pelacur dan “ *grafein*” yang berarti ungkapan ekspresi. Secara harfiah pornografi merupakan ungkapan tentang pelacur. Pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks yang membaca atau melihatnya.⁴⁶

Pengertian Pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dinyatakan bahwa: Pornografi adalah gambar,

43 Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

44 Azimah S., *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 17.

45 <https://kbbi.web.id/pornografi>, dikunjungi pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

45 Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana (Suatu Studi Perbandingan)*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

46 *Ibid.*, hlm. 7.

sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

B. *Cybercrime*

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan diancam dengan pidana.⁴⁷

Hukum pidana dibidang teknologi informasi (dapat disebutkan *cybercrime law*) adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pemanfaatan konvergensi sistem komputer dengan jaringan komunikasi kecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio dan visual. Dalam pengertian luas, hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup hukum pidana materil, formil dan panitensier. Dalam pengertian sempit, hukum pidana di bidang teknologi dan informasi hanya mencakup hukum pidana materil.⁴⁸ Secara kriminologis, *cybercrime* pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum. Untuk itu, dalam

47 Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 5.

48 Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

rangka menanggulangi kejahatan tersebut diperlukan kajian kriminologis terhadap katakteristik kejatahatan dan pelaku kejahatan tersebut.⁴⁹

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of crime and the the treatment of offender* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *cybercrime*, yaitu *cybercrime* dan *computer related crime*.⁵⁰ Dalam *back ground paper* untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cybercrime* dibagi menjadi dalam dua katagori. Pertama, *cybercrime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cybercrime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut:

- a. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed byh them.*
- b. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network. Pengertian computer dalam The Proposed West Virginia Computer Crimes Act adalah “an electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and*

⁴⁹ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 49.

⁵⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Lahib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 24.

includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typewriter or typesetter, a portable handheld calculator, or other similar device”.

Dari pengertian kejahatan komputer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, magnetic, optic, electro kimia, atau peralatan keceparan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau tipsetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.⁵¹

Dilihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cybercrime* atau kejahatan dunia *cyber*. Menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cybercrime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan soft law berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵² Suara Merdeka, 24 Juli 2002, situs internet: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm>. dikunjungi pada 29 Juni 2020 pukul 19.34 WIB.

C. *Cyberporn*

Cyberporn, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses *online* terutama via internet.

Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id “*Online*” adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia *cyber* juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih dalam dunia maya. Perbedaannya dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau *face to face* tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (*cyberspace*) tanpa harus bertatap muka.

Sedangkan istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari Bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne* : *prostitute* dan *graphein*:

menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.⁵³ Kata pornografi dapat diartikan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditunjukkan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar)
- b. Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotic dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual

Istilah “*prostitute*” menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya).⁵⁵ Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, adapun beberapa tujuan yang ingin diperoleh biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan tapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁵⁶ *Cyberporn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

53 Feri Sulianta, *Cyberporn-Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 3.

54 <https://lib.unnes.ac.id/29984/1/8111410135.pdf> , dikunjungi pada 29 Juni 2020 pukul 19.57 WIB.

55 Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND HILL, Jakarta, hlm. 134.

56 Feri Sulianta, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 4.

D. Penyebab Terjadinya Pornografi

Teori anomie sebagaimana dikemukakan Emile Durkheim, kejahatan disebabkan oleh ketiadaan norma (*normlessness*). Kondisi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang berubah dengan sangat cepat. Pengertian *normlessness* bukan hanya tidak adanya norma dalam masyarakat, melainkan juga anggota masyarakat yang tidak mengakui adanya norma. Konsep ketiadaan norma dalam perspektif anomie dapat dihubungkan dengan anggapan dari suatu kelompok atau golongan pengguna internet bahwa aktifitas di internet tidak perlu diatur dengan hukum, karena terjadi di dunia maya.⁵⁷

Teori anomie sebagaimana diajarkan Robert Merton dapat digunakan untuk menganalisis penyebab seseorang melakukan *cybercrime* di Indonesia, karena kesenjangan antara “cita-cita” dengan “sarana yang tersedia” tidak selalu penyebab orang melakukan kejahatan. Sedangkan dalam analisis teori asosiasi diferensial, kejahatan tersebut dilakukan melalui proses belajar dengan kelompok intim (*peer group*) di komunitas *underground* melalui komunikasi berupa *chatting*, tatap muka, dan mempelajari dari bahan pustaka. Proses pembelajaran ini terjadi pada komunitas “orang terhormat” maupun bukan.

Dalam teori lain yaitu teori kontrol sosial, *cybercrime* terjadi karena melemahnya ikatan sosial pelaku kejahatan, karena itu cenderung dilakukan oleh pemuda-pemuda dikota-kota besar. Kemudian, dalam perspektif teori netralisasi, pelaku kejahatan melakukan aktivitasnya didasari oleh rasa ingin balas dendam, merasa tidak berdaya menghadapi masyarakat dan hukum, bahaya yang

⁵⁷ Widodo, *Memerangi Cybercrime.....Op. Cit.*, hlm. 113.

ditimbulkan tidak serius bagi masyarakat, dan ingin memperoleh kebebasan bertingkah laku dengan cara menganggap undang-undang sebagai penghalang aktivitas di internet, serta korban juga merupakan kriminogen.⁵⁸

E. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Penjatuhan pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap semua pelaku tindak pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁵⁹ Pendapat ini didasarkan pada pandangan aliran dualistic yang mencermati tindak pidana dari dua unsur, yaitu unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dalam pengkajian ini, kedua unsur tersebut hanya dibedakan, bukan dipisahkan karena tindak pidana harus ditelaah secara integral.

a. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

Istilah *actus reus* (Bahasa latin) atau *criminal act* (bahasa inggris) dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut A.Z Abidin perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dari asas hukum *actus non faict reum nisi mens rea*. Perbuatan tersebut melawan hukum (*unlawful act*). *Actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan, yaitu persesuaiannya dengan rumusan undang-undang (*tatbestandmassigkeit*), dan perlawanan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 75.

hukum (*rechswidrigkeit*), alasan pembenar (*fehlen von perninalichen strafausshieszinggrunden*) dan untuk beberapa delik mencakup juga unsur melawan hukum yang subjektif.⁶⁰ Menurut Herman Kantorowicz unsur *actus reus* berarti bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain dari pada perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan delik.⁶¹

b. Sikap batin si pembuat (*mens Rea / Mental Element*)

Mens rea (bahasa latin) mencakup unsur-unsur pembuat/pelaku delik yaitu meliputi sikap batin atau keadaan psikis si pembuat. Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang dalam menginsafi sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan itu menentukan kehendaknya.

c. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ketentuan KUHP

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁶²

⁶⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

⁶¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm. 30.

⁶² Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75-76.

Dalam KUHP tidak diatur mengenai kualifikasi seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KUHP justru diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 44 KUHP yaitu: (1) tidaklah dapat dipidana, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan akalnyanya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya; (2) jika ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan kemampuan jiwanya tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun. Ketentuan di dalam ayat terdahulu hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan bagi Pengadilan Negeri serta bagi pengadilan-pengadilan untuk orang Indonesia yang dipersamakan dengan pengadilan-pengadilan tersebut.⁶³

F. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap

⁶³ Lamintang, P.A.F, dan C.Djisman Simorangkir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 26.

pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶⁴ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hak yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶⁵

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.⁶⁶

⁶⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

⁶⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁶⁶ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, dikunjungi pada 5 Juli 2020 pukul 21.44 WIB.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶⁷

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:⁶⁸

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa

⁶⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

⁶⁸ *Ibid.*

pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁶⁹

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang

⁶⁹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag vanrechtsalle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:⁷⁰

- a. unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan
- b. unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP; dan
- c. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

- 1) Wujud perbuatan aktif, pasif atau akibat yang kelihatan Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis

⁷⁰ *Ibid.*

delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

- 2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:⁷¹

- a) Melawan hukum dalam arti formil

Zainal Abidin menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur unsur yang bersifat konstitutif, yang di dalam setiap perumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyaaanya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih

⁷¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 242.

mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality legaliteitbenginsel*).

b) Melawan hukum dalam arti materiil

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

c) Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenar

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembenar, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan dasar pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak

terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenaar, yaitu:

- (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*),
- (2) Pembelaan Terpaksa,
- (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan
- (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Selanjutnya unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan pasal 35 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam hukum pidana *common law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana.

Sehingga *mensrea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Di dalam hukum pidana yang beraliran *anglo-saxon* terkenal asas *an act doen not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu

bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). Elemen delik subyektif atau unsur mens rea dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana menurut Zainal Abidin terdiri dari:

1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*) ;

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Menurut Satochid Kartanegara untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat yaitu :

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- c. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.⁷²

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya

⁷² *Ibid.*, hlm. 235.

epilepsy, hysteria, dan psikhastemi. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

1) Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- a. *Dolus* dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : sengaja sebagai maksud/niat (*ogmerk*), sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zakerheidsbewustijn*), sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*);
- b. *Culpa* yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu : *culpa lata* yang disadari, *culpa lata* yang tak disadari (lalai).

2) Tidak ada dasar pemaaf

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam buku I bab III dengan judul hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah:⁷³

- a. Daya paksa mutlak (*vis absoluta*); Pasal 48 KUHP;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- c. Perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; Pasal 44 KUHP.

G. Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum islam telah lebih dulu mengatur masalah pornografi, bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam hukum islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukkan pandangan (*ghadhdh al-basyar*). Adapun, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif islam adalah masalah aurat.

Kata “aurat” berasal dari Bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat.⁷⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal

⁷³ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> dikunjungi pada 6 Juli 2020 pukul 14.30 WIB.

⁷⁴ Istibsjaroh, Menimbang Hukum Pomografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam <https://istibsjaroh.wordpress.com> dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 21.01 WIB.

ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan dari pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.⁷⁵

Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini di dalam Islam dijelaskan pada Qur'an *Surah An-nur* ayat 30 dan *Surah An-nur* ayat 31, yang terjemahannya sebagai berikut:⁷⁶

Surah An-nur ayat 30 Allah berfirman, bahwa:

“katakanlah kepada laki-laki yang beriman. “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, bahwa:

“katakanlah kepada perempuan yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada

⁷⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, hlm. 88.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Wicaksana, Semarang, 1994, hlm. 548.

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyi. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Menurut Tafsir *Al-Munir* mengenai *Surah An-Nur* ayat 30-31 adalah:⁷⁷ Afirmasi ayat di atas dengan kata “*min*” mengerucut pada fenomena *ghadul bashar* (menundukkan pandangan) dalam realita yang cakupannya cenderung lebih luas, dalam arti praktek *ghadul bashar* mengalami kelonggaran, karena melihat individu yang terkualifisir dengan muhrim dengan batasan tertentu yaitu selain daerah pusar hingga lutut diperbolehkan, demikian halnya dengan memandang wajah seorang perempuan dan telapak tanganya, serta kedua telapak kaki dalam salah satu riwayat. Sedangkan perihal “*farj*” sangat terbatas sebagaimana yang sinyalir dalam kitab al-kasyaf. Dengan demikian melihat sesuatu tidaklah dilarang kecuali pada hal-hal tertentu. Sebaiknya “*Jima*” dilarang dengan pengecualian, dengan Bahasa lugas asal perihal “*farj*” adalah haram. Adapun hukum asal memandang sesuatu adalah mubah (boleh). Adapun instruksi menundukkan pandangan didahulukan dari

⁷⁷ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 8.

perintah menjaga “*farj*” adalah karena pandangan merupakan *starting point* dari penyakit zina.

Islam adalah agama yang solutif yang memberikan tuntutan dalam segenap segmen kehidupan manusia, islam menawarkan solusi alternatif jika seseorang tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, maka ia wajib menundukkan pandangan dan mengalihkan dengan cepat. Menurut Hukum Islam seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan *surah Al-Isra*’ ayat 32 kita dilarang mendekati zina, *Surah An-Nur* ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, *Surah Al-Ahzab* ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan *Surah Al-madinah* ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran.⁷⁸ Adapun batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum islam telah jelas.

Dari seluruh penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya, konsep pornografi di dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan kongkrit. Hal ini berbeda dengan pandangan hukum positif yang cenderung membatasi pornografi dalam hal-hal yang sudah sangat vulgar dan harus bertentangan dengan rasa kesusilaan di masyarakat. Sementara dalam konsep hukum islam, meskipun sesuatu tersebut tidak tampak vulgar, tetapi memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang harus ditutup) atau melihat aurat orang lain yang bukan muhrim sudah dianggap haram dan merupakan perbuatan dosa.

78 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, hlm. 2.

Selain itu dalam perspektif hukum Islam, standardisasi pornografi bukanlah rasa kesusilaan di dalam masyarakat yang lahir dari adat dan budaya masyarakat melainkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat haruslah berdasarkan standarisasi hukum Islam (syariat Islam). Dalam konteks ini, eksistensi hukum Islam dari awal kelahirannya yang turun secara berangsur-angsur hingga akhir risalah kerasulan Muhammad Saw tidak hanya berposisi sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial yang kini baru menjadi wacana dan diupayakan dalam hukum positif.

H. Sanksi Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam

Jarimah itu dapat di bagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh *Al-Qur'an* atau *Al-Hadist*. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam yaitu:⁷⁹

1. *Jarimah hudud*
2. *Jarimah qishhash/diyat*
3. *Jarimah ta'zir*

Jarimah hudud, lebih meliputi perzinahan, *qadzaf* (menuduh zina), minuman khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. *Jarimah qishhash/diyat* meliputi pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja dan penganiayaan tidak sengaja.⁸⁰

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 11-13.

⁸⁰ M.K. Bakry, *Kitab Djina_yat: Hukum Pidana dalam Islam*, Sitti Sjamsijah, Solo, 1958, hlm. 19.

Jarimah ta'zir adalah sebuah jenis sanksi hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah suatu instansi atau negara. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini meyangkut kemaslahatan umum.⁸¹ Pornografi dan pornoaksi termasuk *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak, yang diantara lain adalah perzinaan, dan pemerkosaan serta perbuatan yang melanggar asusila seperti konten pornografi di internet. Islam menentukan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat sensitif, sehingga apabila memang terbukti, hukumannya akan tegas dan jelas.

Bentuk-bentuk *jarimah ta'zir* sangatlah banyak yang di dalamnya meliputi perbuatan-perbuatan maksiat dan melanggar asusila. Penyebaran pornografi di *twitter* dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya merupakan hasil musyawarah para alim ulama. *Jarimah ta'zir* ini ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada hakim (penguasa). Dalam hukumannya sendiri *ta'zir* berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan. Hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, denda dan sebagainya.⁸²

Sanksi *ta'zir* terdapat empat macam, yaitu sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Menurut Mazhab Hanafi,

⁸¹ A Djazuli, *Fiqh.....Op. Cit.*, hlm. 93.

⁸² *Ibid.*, hlm. 13.

memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir dzimmi meski telah masuk islam.

Selain hukuman mati, terdapat juga hukuman cambuk yang dianggap cukup efektif memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud zina ghairu muhsan* dan penunduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun, dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara yang berarti pencegahan atau penahanan, hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Selanjutnya, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Terakhir, hukuman *ta'zir* dalam bentuk lain seperti peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.⁸³

⁸³ *Ibid.*, hlm. 1.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRA PIHAK DALAMPENYEBARAN *CYBERPORN* MELALUI TWITTER

Dewasa ini dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat, membuat teknologi yang semakin canggih dan selalu ada pembaharuan. Seseorang dituntut untuk memiliki integritas tinggi, berpendidikan tinggi, dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun dengan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dan tidak tersebar secara merata. Kemudian terhadap masyarakat yang kurang memiliki integritas, pendidikan, keterampilan yang rendah dan pengangguran yang tidak terbanding membuat banyak masyarakat lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun luring atau *cyber crime* (menggunakan web, media sosial, dll).

Adapun salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dewasa ini, terkait dengan *cyber crime* adalah dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menawarkan diri dan/atau mencari pelanggan (dalam hal ini prostitusi *online*). Lebih lanjut media sosial yang digunakan dalam *cyber crime* pada umumnya menggunakan aplikasi media sosial yang bernama *Twitter*.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks dimulai dari 1 karakter sampai dengan 280 karakter. *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosial tersebut diluncurkan pada

bulan Juli. Hal mana sejak diluncurkan, *Twitter* telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet. Dalam media sosial *Twitter*, pengguna yang tidak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS/*Chat*), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.⁸⁴

Dengan perkembangan yang canggih dari aplikasi media sosial *Twitter* tersebut para pelaku dengan sengaja (keadaan sadar) melakukan dan memanfaatkan *platform/aplikasi* tersebut untuk digunakan sebagai ladang uang tetapi dengan cara yang tidak baik (diluar batas kewajaran dan kodrat manusia) yang mana apabila dikaji lebih lanjut, perbuatan tersebut termasuk di dalam tindak pidana sebagaimana tertuang di dalam UU ITE. Lebih lanjut kejahatan sebagaimana dijelaskan tersebut adalah termasuk dalam kejahatan *cyberporn*.

A. Modus Operandi Penyebaran *CyberPorn* Melalui Media Sosial *Twitter*

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus oprandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis.⁸⁵ Dalam penelitian modus operandi ini, penulis menemukan akun-akun *Twitter* yang kerap mengunggah konten pornografi. Berdasarkan penelusuran 4 (empat) akun *Twitter* yang ditemukan modus operandi penyebaran *cyberporn*, yaitu:

⁸⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>, dikunjungi pada 10 Februari 2021 pukul 23.22 WIB.

⁸⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/25496838.pdf>, dikunjungi pada 28 Agustus 2020 pukul 12.13 WIB.

1. Akun @siskaeeee_ofc yang selalu aktif memposting konten pornografi di *Twitter*. Dimulai dari akun tersebut kerap membuat video “*syur*” di sebuah fasilitas dan tempat umum seperti *fitting room*, *minimarket*, parkir, serta melakukan *prank* asusila kepada *driver* ojek *online*. Salah satu modus operandi dari pelaku tersebut adalah dengan cara memesan makanan melalui aplikasi ojek *online*. Ketika *driver* tiba di tempat pengantaran makanan, pelaku melakukan aksinya dengan mengambil makanan dengan menggunakan handuk. Pelaku membuka handuknya dihadapan *driver* dan mengajak *driver* masuk ke kamarnya untuk melakukan tindakan asusila. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku dengan cara merekam di kamera yang ia sembunyikan di kamarnya tersebut, lalu video yang sudah direkam itu di *upload* di akun *Twitter* miliknya. Karena video-video pelaku tersebut selalu viral di sosial media, pelaku mendapat keuntungan dengan cara membuat konten pornografi berbayar dan banyak meraup keuntungan.
2. Akun @andasiapa85570773 yang selalu aktif memposting konten pornografi di *Twitter* dengan modus operandi merekam secara diam-diam ketika sedang mandi. Akun tersebut mempersilahkan *followersnya* untuk mengirim berupa foto maupun video melalui *direct messenger Twitter*.
3. Akun @udan72976560 yang selalu aktif memposting konten pornografi di *Twitter* dengan modus operandi menyebarkan konten seksual baik dalam bentuk foto maupun video tanpa seizin orang yang muncul di dalam foto dan video dengan tujuan balas dendam (*revenge porn*) atau menjelekkan orang tersebut.

4. Akun @DeviaLuciana_ yang selalu aktif dalam memposting testimonial praktek prostitusi *online*. Terdapat dari *bio Twitter* yang secara terang-terangan menulis *open BO (booking out)* yang merupakan istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam prostitusi *online*. Adapun lebih lanjut kegiatan ini melibatkan dua pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan atau pekerja seks komersial (PSK). Hal itu terbukti dengan beberapa unggahan dari akun *Twitter* tersebut yang mengirimkan foto telanjang dan beberapa testimoni tentang kepuasan pelanggan yang telah menggunakan jasa dari pemilik akun *Twitter* @DeviaLuciana_.

Dari kasus-kasus diatas, modus operandi penyebaran *cyberporn* melalui media sosial *Twitter* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku yang merekam sendiri perbuatan asusilanya dan mengunggahnya di akun *Twitter* miliknya. Tujuannya untuk membuat konten pornografi berbayar dan banyak meraup keuntungan.
2. Pelaku merekam orang yang sedang mandi dan mengunggahnya melalui akun *Twitter* miliknya. Tujuannya untuk mendapatkan pengikut (*followers*) yang lebih banyak dan memuaskan pengikutnya yang ingin mencari kepuasan seksual melalui sosial media.
3. Pelaku merekam sendiri video asusilanya kemudian mengirimkan kepada admin akun *Twitter* milik orang lain dan pemilik akun mengunggah video tersebut ke akun *Twitter* miliknya. Tujuannya untuk balas dendam (*revenge porn*) dan/atau menjelekkkan orang lain.

4. Pelaku memposting foto telanjang dan beberapa testimonial tentang kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk menarik minat dari pelanggan yang ingin mencari kepuasan seksual melalui prostitusi *online*.

Dari beberapa modus operandi tersebut jika dianalisis menggunakan teori kriminologi bersesuaian dengan teori-teori kriminologi sebagai berikut:⁸⁶

1. Teori anomie dapat digunakan sebagai analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan *cyberporn*. Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (*normlessness*). Berdasarkan uraian Agus Rahardjo, dalam praktik ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (*virtual*). Menurut kelompok ini, dunia *virtual* adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum. Landasan pemikiran ini diilhami oleh *Declaration of Itidempence of Cyberspace* dari John Perry Ballow dan *Hacker Manifesto* dari Loyd Blankeship atau The Mentor. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur *cyberporn* tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku

⁸⁶ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Jurnal Pandecta Unnes*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hlm. 20-21.

di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan tentorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal. Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cyberporn*, maka sebenarnya anomi (yang diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan *cyberporn*. Tetapi, lebih lanjut jika anomi diartikan sebagai “anggapan” individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang kejahatan *cyberporn* di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

2. Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyberporn*. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan *cyberporn*, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid, bahwa “*They may have learned their acts from others in the same employ; thus, differential association cannot be ruled out*”. Pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama; begitu pula prinsip asosiasi diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan.
3. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan *cyberporn*.

Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja.

4. Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis, karena beberapa teknik netralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sykes dan Matza mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan *cyberporn* di Indonesia. Bahwa seseorang akan belajar untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana cara para pemuda melakukan penyimpangan, dan cara para pemuda tersebut terlibat dalam tingkah laku menyimpang. David Matza menegaskan, "*Theory neutralization stresses youth's learning of behavior rationalizations that enable them to overcome societal values and norms and engage in illegal behaviour*". Teori netralisasi menekankan tentang pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma-norma dalam masyarakat.⁸⁷

Dari uraian teori-teori kriminologi sebagaimana termaktub diatas, apabila dihubungkan dengan fenomena *cyberporn* saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan hukum, sehingga diperlukan adanya

⁸⁷ Widodo, *Analisi Kriminologis tentang Penyebab Pelaku Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer*, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4 No.4 April 2007, hlm. 115.

harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Adapun melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru (menjadi viral) yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah dalam hal ini harus cepat dan tanggap dalam mengantisipasi hal ini (*cyberporn*). Sudarto mengatakan tindak kriminalisasi merupakan termasuk dalam bagian dari politik hukum pidana, yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana.⁸⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Media Sosial *Twitter* Untuk Penyebar *Cyberporn*

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* [Belanda]; *Actus non facit reum nisi rea* berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1961. Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tetapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa lain, Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:⁸⁹ “Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan

⁸⁸ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (cyber Crime)*, *Jurnal Pandecta Unnes*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hlm. 21.

⁸⁹ *Geen Straf Zonder Schuld, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Terj, Romli Atmasasmita, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 141.

perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.”

Adapun, pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang timbul karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping; a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya; b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.⁹⁰

Lebih lanjut, sebagaimana anasir ketiga dari “*schuld*” (kesalahan) ialah *teerekenbaarheid*, artinya tiada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat. Suatu perbuatan yang si pembuatnya tidak dapat dipidana karena sebab-sebab tertentu dinamakan: “*Oonterekenbaarheid*”, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan si pembuat itu tak dapat dipidana dinamakan “*Strafuitsluitingsgronden*” (alasan-alasan yang mengecualikan pidana). Jadi, yang dimaksud dengan *strafuitsluitingsgronden* ialah; hal-hal, keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, tidak dapat dipidana KUHP mengadakan perbedaan antara lain sebagai berikut:⁹¹

- a. Alasan-alasan pengecualian pidana umum (*algemene strafuitsluitingsgorden*). Hal ini tercantum dalam Pasal 44 dan 48 sampai

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2000, hlm. 58.

⁹¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghabin, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 241-242.

dengan 51 KUHP. Ia berlaku untuk setiap tindak pidana, malahan berdasarkan Pasal 103 KUHP; juga berlaku untuk pidana di luar KUHP.

- b. Alasan pengecualian pidana khusus (*bijzondere strafuitsluitingsgronden*). Hal ini hanya berlaku untuk suatu tindak pidana tertentu saja. Lebih lanjut ia mencantumkan antara lain dalam Pasal 166, Pasal 221 ayat (2), Pasal 310 ayat (3), Pasal 367 ayat (1), dan sebagainya. Adapun membahas juga terdapat berbagai peraturan-peraturan daerah dan dalam berbagai undang-undang lain. Keistimewaan *bijzondere strafuitsluitingsgronden* ialah bahwa perihal pengecualian pidana tidak berdasarkan alasan tiadanya *wederrechtelijkheid* atau tiadanya *schuld*, tetapi dengan alasan bahwa dengan mempidana pembuat kepentingan umum tidak tertolong. Sehingga, pembuat undang-undang menganggap lebih baik dan lebih bijaksana jika tidak dituntut dan/atau tidak dipidana. Putusan berdasarkan “*ontslag van alle rechtsvervolging*”.

Dari kasus-kasus *cyberporn* melalui media sosial *Twitter*, pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang menyebarkan konten pornografi di *Twitter* adalah:

1. Akun @siskaeec_ofc adalah pelaku tunggal dalam penyebaran konten pornografi berupa foto dan video pada akun sosial media yang bernama *Twitter*. Adapun lebih lanjut dalam kasus ini pemilik akun *Twitter* @siskaeec berperan sebagai pelaku yang merekam sekaligus mengunggah konten pornografi melalui akun pribadinya.
2. Akun @andasiapa85570773 adalah konten yang merekam kegiatan mandi secara diam-diam. Dalam melakukan kegiatan ilegal ini terdapat dua

pelaku yang bekerja sama dalam kasus ini, yaitu; pelaku pertama membuat konten pornografi yang dalam hal ini membuat, menerima, dan mencari video dan/foto terbaru dan menyebarkan ke admin @andasiapa85570773, dan kemudian pelaku yang kedua sebagai admin *Twitter* yang nama akunnya adalah @andasiapa85570773 yang bertugas sebagai akun lanjutan yang fungsi dan tujuan sebagai perluasan akun dengan cara melakukan memposting kembali sebuah tweet (*retweet*) konten pornografi yang diunggah oleh akun @andasiapa85570773.

3. Akun @udan72976560 adalah konten asusila yang termasuk dalam *revenge porn* yang mana dalam hal ini menyebar konten pribadi yang berbau sensual dengan maksud dan tujuan untuk balas dendam. Dalam kasus ini terdapat dua pelaku yang bekerja dalam kasus ini, yaitu; pelaku pembuat konten dan/atau meminta untuk di sebar ke pelaku kedua yaitu @udan72976560 yang mana kemudian menyebarkan dan melakukan memposting kembali sebuah tweet (*retweet*) di akunnya agar bisa dapat dilihat *followersnya*. Pelaku pertama yang mempunyai konten pornografi dan menyebarkan kepada pelaku kedua yang mana dalam hal ini admin *Twitter* @udan72976560.
4. Akun @DeviaLuciana_ adalah akun yang melakukan pelakunya melakukan tindakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan⁹² (*protitusi*) yang kemudian

⁹² <https://kbbi.web.id/prostitusi>, dikunjungi pada 10 Februari 2021 pada pukul 20.35 WIB.

menggunakan akun sosial media sebagai media untuk menjual diri atau biasa dalam istilah sehari-hari disebut sebagai prostitusi *online*.

Dari pemaparan sebagaimana akun-akun *Twitter* sebagaimana dijelaskan di atas, adapun para pihak yang terlibat dalam penyalahan media sosial *Twitter* untuk penyebaran *cyberporn* adalah :

1. Perekam dan pengunggah video porno melalui media sosial *Twitter*.
2. Perekam dan pengirim video porno ke admin media sosial.

Adapun lebih lanjut para pihak yang terlibat tersebut, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan terkait dengan pertanggungjawaban pidana perekam dan pengunggah video porno melalui media sosial yang mana dalam hal ini adalah media sosial *Twitter* dapat dikenakan. Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 (1) UU ITE sebagai mana berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE)

Perekam dan pengunggah video porno dilakukan oleh orang yang sama, sehingga tidak ada orang lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan perekam dan pengunggahan video porno melalui media sosial *Twitter* memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam perumusan umum (*addressat norm*) Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE berikut ini:

a. Tentang Unsur Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud disini adalah meliputi orang perseorangan, baik WNI, WNA, maupun badan hukum. Untuk perekam dan pengunggah video porno melalui media sosial *Twitter* adalah pemilik akun sendiri yang merupakan orang perseorangan. Pengertian barang siapa termasuk ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk lakukan (*uiloker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplechhting*).

Hal ini sesuai dengan pengertian setiap orang dalam Yurisprudensi, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang intinya menerangkan bahwa unsur “setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang. Sehingga unsur ini hanya memiliki makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam suatu delik, dan unsur ini harus dibuktikan bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam delik inti atau *bestanddeel delict*.⁹³

Adapun lebih lanjut unsur tiap orang yang merekam dan mengunggah video porno sudah memang memiliki kehendak untuk menyebarkan video porno melalui media sosial *Twitter* dengan tujuan menyebarkan video

93

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fe9e15f311aaa257804167d869d39fd1.html> dikunjungi pada 13 Februari 2021 pada pukul 18.00 WIB.

dengan muatan asusila. Dengan demikian perbuatannya memenuhi unsur ini.

b. Tentang Unsur Dengan Sengaja

Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu:⁹⁴

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), teori ini dikemukakan oleh Von Hippel; bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings theorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis, maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”.

Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kengajaan itu ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:⁹⁵

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

⁹⁴ Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka”, *Jurnal Ilmu Huku Legal Opinion*, Ed. 3 Vol.1 Tahun 2013, hlm. 5.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah suatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja, dan jika seseorang mempunyai suatu maksud maka akan tergantung pada perhitungannya tentang kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud ini.

2. Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap sesuatu akibat menurut pikirannya. Sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun

besaran kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan siap untuk resiko yang melakukan perbuatan itu. Selain itu kesengajaan diatas, ada pula yang disebut dengan culpa/kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan kea.

Ipaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan yang disadari atau *bewete schuld*. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu, atau pelaku kurang hati-hati. Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Adapun lebih lanjut untuk perekam dan pengunggah video porno memang memiliki kehendak dan sengaja untuk menyebarkan video porno melalui media sosial *Twitter* dengan tujuan menyebarkan video dengan muatan asusila. Dengan demikian perbuatannya memenuhi unsur ini.

c. Tentang Unsur Tanpa hak

Dengan melihat rumusan frasa tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata ”tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang sepanjang menyangkut masalah menyebarkan video porno harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Adapun dalam hal ini tidak ada sama sekali

instansi terkait dengan instansi atau pejabat yang bawenang mengeluarkan izin terkait dengan konten video porno.⁹⁶

Sedangkan menurut Budi Suhariyanto, kata-kata tanpa hak tersebut akan lebih tepat jika digantikan dengan kata-kata melawan hukum, karena jika diartikan sebagai tanpa wewenang/memperoleh izin tentunya akan menjadi permasalahannya tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.⁹⁷

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa pelaku/oknum dalam perekam kegiatan dan pengunggah video dan foto porno dan mengunggah di *Twitter* tanpa hak untuk menyajikannya dalam media sosial *Twitter*, hal mana lebih lanjut foto dan/atau video yang di unggah tersebut melanggar kesusilaan atau mengandung konten pornografi.

- d. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah adalah tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁹⁶ Agung Hartawan, "Tafsir Hukum Klausul Tanpa Hak" Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948", *Jurnal Yurispruden*, Vol.3, No. 1, Januari 2020, hlm. 54.

⁹⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Indonesia, 2012, hlm. 109

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam angka 4 disebutkan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk di dalam mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

e. Tentang Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan

Postingan yang dilakukan oleh para pihak/pelaku yang secara sengaja dan terang-terangan mengunggah foto dan/atau video porno melalui media

sosial *Twitter* atas nama @Siskaeee_ofc, @andasiapa8557073, @udan72976560, @DelvianaLuciana mengandung muatan asusila.

Dengan demikian perbuatan pelaku termasuk melanggar asusila karena memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Adapun apabila dilihat dari sudut teknis dan formulasi rumusnya memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam perumusan umum (*addressat norm*), akun *Twitter* atas nama @Siskaeee_ofc, @andasiapa8557073, @udan72976560, @DelvianaLuciana_ merupakan tindak pidana di bidang “informasi dan transaksi elektronik”. Karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak atau tempat sempit larangannya (melawan hukum), atau dari sudut kepentingan hukum dilindungi, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan khususnya dibidang pornografi, perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1), adalah kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat baik konvensional maupun elektronik. Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem jaringan teknologi ITE. Dari alasan terakhir inilah, maka

tindak Pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dapat disebut *lex specialis* dari bentuk bentuk tindak pidana kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP.

Tindak Pidana Pasal 27 ayat (1) apabila dirinci terdiri dari beberapa unsur anatara lain: unsur subjektif, kesalahan (*dengan sengaja*), unsur objektif melawan hukum (*tanpa hak*), perbuatanya (*mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya*), serta objeknya (*informasi elektronik, dokumenelektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*).⁹⁸ Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana tersebut.

Penempatan atau unsur-unsur “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (1), hubungannya yang paling dekat, secara objektif pada objek tindak pidananya. Si pembuat atau pemilik akun baik @Siskaeer_ofc, @andasiapa8557073, @udan72976560, @DelvianaLuciana_ tidak berhak melakukan perbuatan Menstramisikan Informasi Elektronik, adalah terletak pada informasi tersebut yang melanggar kesusilaan. Dan secara subjektif pada kesengajaan si pembuat. Hubungan unsur “tanpa hak” lebih dekat dengan unsur “dengan sengaja”, unsur sengaja diletakan sebelum unsur “tanpa hak” dalam struktur rumusan tindak pidana. Berdasarkan keterangan MvT, maka tidak diragukan lagi bahwa sengaja ditujukan atau meliputi unsur tanpa hak.

Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Mekipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman

98 Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 11.

perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam Pasal 1, penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (*gramatikal*). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk Undang-Undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain.⁹⁹

Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah “informasi elektronik” dan “dokumen elektronik”. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata “dan/atau” mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula pada kedua objek. Sementara frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada objek tindak pidana tersebut. Pada keadaan inilah letak sifat melawan hukumnya menjadi jelas dan terang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 27 ayat (1).¹⁰⁰

Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, sebagai kejahatan ditenpatkan dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Bab XIV Buku Kedua KUHP. Sementara dalam bentuk pelanggaran ditempatkan pada pasal 532 sampai dengan Pasal 547 Bab VI Buku Ketiga KUHP. Begitu banyak jenis-jenis kejahatan maupun pelanggaran kesusilaan. Dalam praktik bisa menjadi persoalan yang serius, disebabkan Pertama, karena dalam pasal-pasal tersebut tidak ada keterangan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

sedikitpun tentang arti kesusilaan (*zeden*). Kedua, begitu banyak tindak pidana kesusilaan baik jenis kejahatan maupun pelanggaran. Ancaman pidananya yang sangat beragam, mulai yang terendah pidana kurungan tiga hari sampai pidana 12 tahun yang bisa diperberat menjadi 15 tahun. Oleh sebab di atas maka dalam hak untuk mencari arti unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat menimbulkan beberapa pendapat.

UU ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber (*cyber crime*) yang saah satunya melanggar asusila, Adapun lebih lanjut dapat menimbulkan beberapa pendapat antara lain sebagai berikut:¹⁰¹

1. Pendapat Pertama

UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada nilai-nilai kesusilaan yang mana dan dalam keadaan atau kualitas yang bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah menggagu rasa asusila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, maka hakim harus mampu memahami dan menghayati nilai-nilai kesusilaan.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 116.

2. Pendapat Kedua

Penjelasan tentang unsur melanggar kesusilaan dapat juga merujuk pada melanggar kesusilaan yang ada dalam KUHP. Alasannya karena tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*), karena dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Sementara jenis dan bentuk pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Adapaun pendapat kedua ada karena istilah kesusilaan dalam frasa “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan dalam UU ITE, sementara istilah atau arti kesusilaan (*zeden*) dalam KUHP juga tidak diberikan penjelasan, kesusilaan sebagai kelompok jenis-jenis tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran). Maka dengan demikian untuk menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dilakukan yaitu melalui penyesuaian tindak pidana kesusilaan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam bagian kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam KUHP dan ketentuan ini tidak dituangkan dalam penjelasan UU ITE.

Banyaknya jenis atau bentuk tindak pidana kesusilaan baik kejahatan maupun pelanggaran dalam KUHP tetapi tidak semua bersesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hanya bersesuaian atau sebagai *lex specialis* yang dapat diterapkan adalah keterbukaan melanggar kesusilaan Pasal 281, Pornografi Pasal 282 dan Pasal 283, pemerkosaan untuk bersetubuh Pasal

285, pemerkosaan untuk berbuat cabul Pasal 289. Membujuk berbuat cabul Pasal 290 dan Pasal 293, menawarkan kesempatan bermain judi Pasal 303, menawarkan atau menyiarkan tulisan sarana mencegah kehamilan Pasal 534, dan menggugurkan kandungan Pasal 535.

3. Pendapat Ketiga

Dengan mendasarkan pada Pasal 281 angka 1 KUHP. Dalam Pasal; 281 angka 1 frasa “*openbaar de eerbaarheid schendt*”¹⁰² yang kemudian oleh banyak pakar hukum pidana diterjemahkan dengan “terbuka melanggar kesusilaan”. Frasa “*eerbaarheid schendt*” diterjemahkan dengan “melanggar kesusilaan”, yang sama digunakan dalam Pasal 281 angka 1 KUHP. Apa salahnya menerapkan Pasal 27 ayat (1) sebagai *lex specialis* dengan merujuk atau menggunakan Pasal 281 angka 1 KUHP sebagai dasar *lex generalis* nya.

Lebih lanjut untuk menerapkan pengertian “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” harus melihat pada bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Alasannya ialah, bahwa tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex sepecialis*) dari bentuk- bentuk tindak pidana kesusilaan yang ada di dalam KUHP Suatu jenis tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik. Kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Karena istilah “kesusilaan” dalam frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) tidak di jelaskan dalam UU ITE. Sementara di dalam KUHP

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 51.

istilah kesusilaan (*zeden*) baik dalam Buku II Bab XIV (*Misdrijven tegende zeden*) maupun Buku III Bab VI (*Overtredingen betreffende de zeden*), juga tidak dijelaskan. Oleh karena dalam KUHP tidak diberikan keterangan tentang arti kesusilaan tersebut. Maka untuk menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang mana yang telah dilakukan si pembuat (tersangka/terdakwa) pemilik akun diatas yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI Buku III KUHP.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi penyebaran *cyberporn* melalui media sosial *Twitter* adalah sebagai berikut:

a. Akun @siskaeec_ofc

Pelaku yang merekam sendiri perbuatan asusilanya dan mengunggahnya di akun *Twitter* miliknya. Tujuannya untuk membuat konten pornografi berbayar dan banyak meraup keuntungan.

b. Akun @andasiapa85570773

Pelaku merekam orang yang sedang mandi dan mengunggahnya melalui akun *Twitter* miliknya. Tujuannya untuk mendapatkan pengikut (*followers*) yang lebih banyak dan memuaskan pengikutnya yang ingin mencari kepuasan seksual melalui sosial media.

c. Akun @udan72976560

Pelaku merekam sendiri video asusilanya kemudian mengirimkan kepada admin akun *Twitter* milik orang lain dan pemilik akun mengunggah video tersebut ke akun *Twitter* miliknya. Tujuannya untuk balas dendam (*revenge porn*) dan/atau menjelekkkan orang lain.

d. Akun @DeviaLuciana_

Pelaku memposting foto telanjang dan beberapa testimonial tentang kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk menarik minat dari pelanggan yang ingin mencari kepuasan seksual melalui prostitusi *online*.

2. Pertanggungjawaban pidana para pihak dalam penyalahgunaan media sosial *Twitter* untuk penyebaran *cyberporn* adalah sebagai berikut:
 - a. Perekam dan pengunggah foto/video porno melalui media sosial *Twitter* dapat dikenai Pasal 45 (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
 - b. Pengirim foto/video porno ke admin akun *Twitter* lain dapat dikenakan Pasal 45 (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE

B. Saran

1. Diperlukan kerjasama antara aparat dengan masyarakat kepada seluruh pihak untuk turut serta untuk memberantas muatan pornografi dalam berbagai bentuk khususnya di dunia maya, serta memberikan pendidikan moral dan agama juga diiringi dengan berbagai kegiatan untuk mengkampanyekan melawan pornografi.
2. Pemerintah seharusnya lebih berperan aktif dalam menanggulangi konten pornografi di dunia maya sehingga dapat terwujudnya *safety browsing*. Seperti melakukan pemblokiran *device* agar tidak bisa mengakses sosial media karna telah melakukan penyebaran konten pornografi.
3. Peran orang tua untuk memberikan *sex education* kepada anak sedini mungkin dan menjelaskan dampak dari membuat konten pornografi dengan adanya jejak digital yang akan merusak nama baik dan masa

depan. Dengan hal itu akan mengurangi penyalahgunaan sosial media dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997,
- Abdul Wahid dan Mohammad Lahib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana (Suatu Studi Perbandingan)*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- _____, *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1985.
- Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Indonesia, 2012.
- Azimah S., *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 17.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Feri Sulianta, *Cyberporn-Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.
- Geen Straf Zonder Schuld, *Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Terj, Romli Atmasasmita, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghabin, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2016.

- Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, P.A.F, dan C.Djisman Simorangkir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- M.K. Bakry, *Kitab Djinayat: Hukum Pidana dalam Islam*, Sitti Sjamsijah, Solo, 1958.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rnika Cipta, 2008.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991,
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND HILL, Jakarta.
- _____, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.
- _____, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, Aswaja Pressindo, 2013.
- Widodo, “Analisi Kriminologis tentang Penyebab Pelaku Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4 No.4 April 2007.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (cyber Crime)”, *Jurnal Pandecta Unnes*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018.
- Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka”, *Jurnal Ilmu Huku Legal Opinion*, Ed. 3 Vol.1 Tahun 2013.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, *Jurnal Pandecta Unnes*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018.
- Agung Hartawan, “Tafsir Hukum Klausul Tanpa Hak” Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-

- Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948”, *Jurnal Yurispruden*, Vol.3, No. 1, Januari 2020.
- Sudjito, et al, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, *Wacana*, Vol. 19, No. 2, 2016.
- Novita, “Budaya Hukum Cyberporn Di Kota Semarang”, *Pandecta*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Yandri Setia Bakti, “Differential Association pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja yang Terpengaruh Dunia Dugem di Kota Dumai)”, *Jom Fisip*, Vol.5: Edisi II Juli-Desember 2018.

B. Data Elektronik

- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm>
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/25496838.pdf>
- <https://istibsyaroh.wordpress.com>
- <https://kbbi.web.id/prostitusi,>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fe9e15f311aaa257804167d869d39fd1>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>
- <https://majalah.tempo.co/read/angka/145470/pornografi-tak-terkendali>
- <https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17>
- [Kbbi.kata.web.id/pornografi](http://kbbi.kata.web.id/pornografi)
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>,
- <http://hannaregina-ppi.blogspot.com/2010/05/tinjauan-pustaka.html>
- <https://angelinasinaga.wordpress.com>
- <http://www.hukumonline.com/>, Cyber pornography (pornografi dunia maya
- <http://www.hukumonline.com/>, Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis
- <http://www.kompasiana.com/>, Azas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali pada Kasus dr. Ayu Cs,
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>,
- <http://digilib.unila.ac.id/10994/8/8.%20BAB%20II.pdf>
- <http://digilib.unila.ac.id/4749/11/BAB%20II.pdf>
- <http://pengacaramuslim.com/delik-penyertaan/>
- <https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>
- <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf>
- http://repository.upi.edu/14288/4/S_KOM_0809126_Chapter1.pdf
- <https://docplayer.info/31427743-Menimbang-hukum-pornografi-pornoaksi-dan-aborsi-dalam-perspektif-islam-oleh-prof-dr-hj-istibsyaroh-sh-mag.html>

C. Lain-Lain

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Wicaksana, Semarang, 1994.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

